

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERETASAN DATA PRIBADI JURNALIS**



Diajukan oleh

**ARLIN ANDHIKA PUTRA  
1910211110024**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERETASAN DATA PRIBADI JURNALIS**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERETASAN DATA PRIBADI JURNALIS


Diajukan oleh

**ARLIN ANDHIKA PUTRA**  
1910211110024

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
NIP. 197202081999031004

  
**Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.**  
NIP. 198203082006041004

Diketahui  
Banjarmasin, 05 April 2023  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERETASAN DATA PRIBADI JURNALIS**


Diajukan oleh

**ARLIN ANDHIKA PUTRA  
1910211110024**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 202/UN8.1.11/SP2023  
Tanggal : 17 APR 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 05 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
2. Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.  
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 419/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlin Andhika Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110024  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 22 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERETASAN DATA PRIBADI JURNALIS**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Maret 2023



ng membuat pernyataan,

Arlin Andhika Putra  
NIM. 1910211110024

## MOTO

Kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. (kata bijak Socrates)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Papa dan Mama tersayang,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada papa dan mama **Ismail** dan **Sumiati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papa dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya. Amin amain ya rabbal alamin.

### **Adikku tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Rivaldo Purnama Putra** atas semangatnya selama ini kepada kakak sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Aldo selalu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada papa dan mama. Semangat buat Aldo sekolahnya, kakak yakin aldo bisa lebih hebat dari kakak. Salam sayang dan peluk cium buat Aldo.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** dan **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.





## RINGKASAN

Arlin Andhika Putra. April 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERETASAN DATA PRIBADI JURNALIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing Utama Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Kebutuhan terhadap informasi sekarang ini menjadi hak fundamental bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di negara demokrasi seperti Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru pada Tahun 1998 yang ditandai pula dengan dimulainya era Reformasi menjadi momentum untuk membenahi sistem ketersediaan dan keterbukaan atas informasi di Indonesia. Pembenahan tersebut mulai dilakukan melalui amandemen konstitusi dengan menambahkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, ketentuan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terhadap informasi melalui pelbagai jenis media informasi yang ada. Pengaturan ini juga memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memenuhi hak-hak masyarakat atas informasi yang terbuka dan jujur. Amanat Konstitusi tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembentukan pers yang berkualitas. Pasang surut juga mewarnai perkembangan pers di Indonesia demi tercapainya kemerdekaan pers yang dicita-citakan. Runtuhnya rezim Orde Baru, membawa harapan akan terwujudnya kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang kredibel, akuntabel serta objektif kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi pada pers di Indonesia pasca Reformasi ditandai dengan munculnya media-media massa baru dengan label yang berbeda-beda. Selain itu, pers pasca Reformasi juga semakin menunjukkan keberanian dalam menyampaikan kritik terhadap penguasa. Meskipun begitu, ancaman terhadap kemerdekaan pers juga menghantui pers di era sekarang. Perkembangan teknologi telah memberi celah kepada pelaku untuk melakukan kejahatan siber (*cyber crime*) berupa peretasan data pribadi yang ditujukan kepada Jurnalis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang terfokus pada asas-asas hukum dan sistematika hukum untuk mengetahui dan menganalisa peretasan data pribadi terhadap Jurnalis dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana serta mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan data pribadi Jurnalis yang diuraikan secara preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum digunakan untuk menganalisis isu hukumnya yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka serta diolah melalui tahapan-tahapan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan

sistematisasi. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum menurut arti perkataan atau gramatikal dan penafsiran sistematis.

Maraknya tindakan peretasan (*hacking*) menimbulkan banyak kerugian berupa materiil dan nonmateriil yang diderita oleh korban. Peretasan (*hacking*) ini juga tidak hanya dilakukan pada situs web tetapi juga pada akun media sosial yang termasuk data pribadi milik perseorangan. Contoh kasus peretasan (*hacking*) akun media sosial yang termasuk data pribadi milik perseorangan adalah peretasan (*hacking*) yang dialami oleh sejumlah awak redaksi Narasi. Penggunaan media sosial oleh Jurnalis Narasi tentunya juga memerlukan identitas dari Jurnalis tersebut, penyedia layanan media sosial menggunakan identitas tersebut untuk mengidentifikasi para Jurnalis. Identifikasi biasanya dilakukan melalui nomor telepon seluler yang telah diregistrasi dan digunakan oleh Jurnalis untuk mengakses media sosial tersebut, selanjutnya para Jurnalis akan memperoleh akun yang dapat digunakan untuk berselancar di media sosial. Oleh karena itu, nomor telepon seluler yang terhubung dengan akun media sosial dapat dikategorikan sebagai Data Pribadi atau dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi termasuk Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Peretasan (*hacking*) terhadap data pribadi telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, peretasan (*hacking*) data pribadi yang dialami oleh Jurnalis dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Namun, apabila ancaman pidana dalam ketentuan tersebut diperbandingkan dengan risiko yang dihadapi Jurnalis, maka hal ini tentu tidak sebanding. Keseimbangan antara profesi dengan regulasi yang mengayominya harus berjalan beriringan mengingat pekerjaan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, pembaharuan secara yuridis berupa pembentukan ketentuan pidana materiil di dalam Perundang-undangan yang diatur secara khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat dan dapat diterapkan kepada pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi yang menargetkan Jurnalis sebagai korban dan mengakibatkan kerugian bagi Jurnalis, sangat dibutuhkan untuk melindungi Jurnalis dari peretasan (*hacking*) data pribadi.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi Jurnalis, maka terlebih dahulu harus dilihat kapabilitas seseorang yang menjadi peretas (*hacker*). Seorang peretas (*hacker*) pada dasarnya harus memiliki wawasan dan kecakapan dalam memahami dan mengaplikasikan bahasa pemrograman. Wawasan dan kecakapan tersebut dapat diperoleh melalui beragam cara seperti belajar pada ahli atau belajar secara otodidak. Terdapat 2 (dua) kemungkinan tujuan seseorang belajar melakukan peretasan (*hacking*). Pertama, peretas (*hacker*) dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan, kekurangan dan

kelebihan dari suatu sistem. Perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana karena keingintahuan seseorang pada suatu informasi merupakan hal yang wajar sebagai makhluk informasi (*homo informaticus*). Kedua, peretas (*hacker*) yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Perbuatan ini tentu bertentangan dengan kepentingan umum dan moral masyarakat. Kaitannya dengan kasus peretasan (*hacking*) data pribadi yang dialami oleh Jurnalis Narasi, perbuatan peretas (*hacker*) bertujuan untuk merugikan Jurnalis sebagai pemilik data pribadi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa peretas (*hacker*) menyadari dan menghendaki akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku telah memenuhi unsur pertama dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab (*toekenbaardheid*) terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Adapun langkah-langkah yang akan diambil pelaku dalam melakukan peretasan (*hacking*) terhadap data pribadi adalah dengan menggunakan sebuah virus berbahaya berupa *malware* dan mengakses kode verifikasi sekali pakai (OTP) dengan memalsukan identitas berupa KTP, kemudian membuat SIM Card di *provider* atau dengan cara mengakses kode OTP lewat akses *provider* telekomunikasi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya yang sistematis dari peretas (*hacker*) untuk menguasai sistem yang akan diretas, hal ini juga menunjukkan bahwa telah terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam diri pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi Jurnalis. Alasan pemaaf dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi Jurnalis sepanjang dapat dibuktikan oleh penegak hukum bahwa benar terdapat alasan pemaaf dalam diri pelaku. Namun, apabila tidak dapat dibuktikan maka pelaku peretasan data pribadi Jurnalis telah memenuhi unsur ketiga dalam pertanggungjawaban pidana yaitu unsur tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara yuridis pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi Jurnalis dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Arlin Andhika Putra. April 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERETASAN DATA PRIBADI JURNALIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 Halaman. Pembimbing Utama Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

### ABSTRAK

Tanggung jawab yang besar dari Jurnalis sebagai penggerak utama peranan pers di Indonesia membawa konsekuensi terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap Jurnalis. Tindak kekerasan berbasis elektronik seperti peretasan (*hacking*) data pribadi menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh setiap Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi informasi yang jujur dan adil kepada masyarakat luas. Tindak kekerasan semacam ini tidak hanya mengancam diri Jurnalis, melainkan lebih luas berpotensi menjadi ancaman terhadap ekosistem kemerdekaan pers di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peretasan data pribadi terhadap Jurnalis dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan data pribadi Jurnalis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian yang terfokus pada asas-asas hukum dan sistematika hukum yang diuraikan secara preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) melalui metode penafsiran hukum menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) atau gramatikal (*grammaticale interpretatie*) dan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, peretasan (*hacking*) data pribadi yang dialami oleh Jurnalis dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. **Kedua**, pelaku peretasan data pribadi Jurnalis dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci (keyword):** Pertanggungjawaban Pidana, Peretasan, Data Pribadi, Jurnalis

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari seluruh pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan penulis dengan penuh syukur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Rudy Indrawan, S.H., M.H. dan yang terhormat lagi amat terpelajar Tiya Erniyati, S.H., M.H. selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai

dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;

7. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Sahabat dan teman seperjuangan penulis, Noor Rizky, Ali Topan Al Hamdani, Muhammad Akbar Nasyir, Muhammad Noor Fauzi, Ahmad Fajar Firdaus, Tiara Sylva Sabila, Shafa Luthfiana, Marsidah Husnul Khotimah, Riska Dessy Amalia, Siti Khadizah, dan Zhafirah Zahra yang selalu setia menjadi teman nongkrong penulis dan selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;
9. Seluruh kawan-kawan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis;
10. Seluruh kawan-kawan Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam mengasah kemampuan, minat dan bakat penulis serta memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang penulis tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kawan-kawan sekalian.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, karena itu dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang

penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang penulis sangat cintai. Sekian Terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb.

Banjarmasin, 31 Maret 2023



**Arlin Andhika Putra**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tindak Pidana.....	17
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
C. Peretasan.....	35
D. Data Pribadi.....	38
E. Jurnalis dan Jurnalistik.....	40

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
	A. Peretasan Data Pribadi Jurnalis sebagai Tindak Pidana.....	43
	B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Data Pribadi Jurnalis.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
	A. Simpulan.....	82
	B. Saran.....	83

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

